



ILMU POLITIK DAN SISTEM PEMERINTAHAN

Dr. Chitra Imelda, M.H.

Anang Dony Irawan, S.H., M.H.

Haminun Dg Matorang, S.I.Kom., M.Si.

Dr. Sahraen Sibay, S.Sos., M.Si.

Dr. A. Basuki Babussalam, S.H., M.H.

Asriani, S.IP., M.Si.

Beni Suswanto, S.H., M.H.

Rasyid Tanjung, S.H., M.H.

Dr. Erman I. Rahim, S.Pd., S.H., M.H.

Jeffry Crisbiantoro, S.Sos., M.H., M.AP.

Ahmad Wali, S.H., M.H., CPM., CLD., CMLC., GLA., CSO.

Dr. Ade Putra Ode Amang, S.Sos., M.Si.

ILMU POLITIK DAN SISTEM PEMERINTAHAN

Penulis:

Dr. Chitra Imelda, M.H.
Anang Dony Irawan, S.H., M.H.
Haminun Dg Matorang, S.I.Kom., M.Si.
Dr. Sahraen Sibay, S.Sos., M.Si.
Dr. A. Basuki Babussalam, S.H., M.H.
Asriani, S.IP., M.Si.
Beni Suswanto, S.H., M.H.
Rasyid Tanjung, S.H., M.H.
Dr. Erman I. Rahim, S.Pd., S.H., M.H.
Jefry Crisbiantoro, S.Sos., M.H., M.AP.
Ahmad Wali, S.H., M.H., CPM., CLD., CMLC., CLA., CSO.
Dr. Ade Putra Ode Amane, S.Sos., M.Si.

Editor:

Drs. Ukas, S.H., M.Hum.



Penerbit CV. Gita Lentera

www.gitalentera.com

Ilmu Politik dan Sistem Pemerintahan

Penulis:

Dr. Chitra Imelda, M.H.
Anang Dony Irawan, S.H., M.H.
Haminun Dg Matorang, S.I.Kom., M.Si.
Dr. Sahraen Sibay, S.Sos., M.Si.
Dr. A. Basuki Babussalam, S.H., M.H.
Asriani, S.IP., M.Si.
Beni Suswanto, S.H., M.H.
Rasyid Tanjung, S.H., M.H.
Dr. Erman I. Rahim, S.Pd., S.H., M.H.
Jefry Crisbiantoro, S.Sos., M.H., M.AP.
Ahmad Wali, S.H., M.H., CPM., CLD., CMLC., CLA., CSO.
Dr. Ade Putra Ode Amane, S.Sos., M.Si.

Editor:

Drs. Ukas, S.H., M.Hum.

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang
©All right reserved

ISBN: **978-634-7607-44-7**

Layouter : Rangga Kari Pratama, S.S.
Desain Sampul : Tim Gita Lentera
Image : Freepik
Penerbit : CV. Gita Lentera
Perm. Permata Hijau Regency Blok F/1 Kel.
Pisang, Kec. Pauh, Padang
Website: <https://gitalentera.com>
Email: gitalentera.publisher@gmail.com
Anggota IKAPI No. 042/SBA/2023

Cetakan Pertama, 15 April 2026

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Ilmu politik bukan sekadar kajian tentang kekuasaan, negara, dan pemerintahan. Ia adalah cermin dari dinamika kehidupan manusia yang terus bergerak—tentang bagaimana keputusan diambil, kepentingan dinegosiasikan, dan masa depan bersama dirancang. Dalam dunia yang semakin kompleks, memahami politik bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan intelektual yang mendasar.

Buku *Ilmu Politik dan Sistem Pemerintahan* hadir sebagai upaya untuk menjembatani pemahaman konseptual dengan realitas praktik politik yang terus berkembang. Di tengah perubahan global, arus demokratisasi, serta tantangan tata kelola pemerintahan modern, pembahasan dalam buku ini disusun secara sistematis agar pembaca mampu melihat keterkaitan antara teori dan implementasi secara utuh.

Buku ini mengulas berbagai konsep fundamental dalam ilmu politik, mulai dari pengertian dan ruang lingkup ilmu politik, teori kekuasaan, legitimasi, hingga dinamika sistem pemerintahan di berbagai negara. Tidak hanya berhenti pada tataran teoritis, pembahasan juga diarahkan pada bagaimana sistem pemerintahan bekerja dalam praktik, termasuk interaksi antara lembaga negara, proses pengambilan kebijakan, serta peran masyarakat dalam kehidupan politik.

SINOPSIS

Apa yang sebenarnya terjadi di balik keputusan politik yang memengaruhi kehidupan kita sehari-hari?

Ilmu Politik dan Sistem Pemerintahan mengajak pembaca menelusuri dunia politik dari akar konseptual hingga praktik nyata yang membentuk kehidupan bernegara. Buku ini menyajikan pembahasan komprehensif tentang bagaimana kekuasaan diperoleh, dijalankan, dan dipertanggungjawabkan dalam berbagai sistem pemerintahan.

Dimulai dari konsep dasar ilmu politik, buku ini membedah elemen-elemen utama seperti kekuasaan, otoritas, legitimasi, dan negara sebagai institusi sentral. Pembaca kemudian diajak memahami berbagai sistem pemerintahan—mulai dari demokrasi, otoritarianisme, hingga sistem campuran—dengan melihat karakteristik, kelebihan, dan tantangan masing-masing.

Keistimewaan buku ini terletak pada kemampuannya menghubungkan teori dengan realitas. Fenomena politik kontemporer—baik di tingkat nasional maupun global—dijadikan konteks untuk memperkaya pemahaman, sehingga pembaca tidak hanya mengetahui “apa” dan “bagaimana”, tetapi juga “mengapa” suatu sistem politik bekerja seperti yang kita lihat hari ini.

Ditujukan bagi mahasiswa, akademisi, dan pembaca umum yang ingin memahami politik secara lebih mendalam, buku ini menawarkan perspektif yang seimbang antara teori dan praktik. Lebih dari sekadar bahan ajar, buku ini adalah undangan untuk berpikir kritis, memahami kekuasaan secara rasional, dan melihat peran kita sebagai bagian dari sistem politik itu sendiri.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
SINOPSIS.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
ILMU POLITIK SEBAGAI DISIPLIN ILMIAH	1
Oleh: Dr. Chitra Imelda, M.H.	1
1.1. Sejarah Perkembangan Ilmu Politik sebagai Disiplin Ilmiah	1
1.2. Definisi, Konsep Dasar, dan Ciri Ilmu Politik sebagai Ilmu Sosial	2
1.3. Metodologi Penelitian dalam Ilmu Politik.....	4
1.4. Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu Sosial Lainnya	5
KONSEP DASAR NEGARA DAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA	11
Oleh: Anang Dony Irawan, S.H., M.H.....	11
2.1. Pendahuluan	11
2.2. Landasan Filosofis Negara Indonesia	12
2.3. Hakikat dan Unsur Negara Indonesia.....	18
2.4. Indonesia sebagai Negara Hukum dan Negara Demokrasi.....	20
2.5. Konsep Pemerintahan di Indonesia	21
2.6. Pembagian Kekuasaan Negara.....	22
2.7. Otonomi Daerah dalam Kerangka NKRI	23
2.8. Perkembangan Sistem Pemerintahan Indonesia	23
2.9. Hubungan Negara dan Pemerintahan	24
2.10. Tantangan Ketatanegaraan Kontemporer.....	24
2.11. Penutup	25
KEDAULATAN DAN LEGITIMASI KEKUASAAN.....	29
Oleh: Haminun Dg. Matorang, S.I.Kom., M.Si.....	29
3.1. Pengertian Kedaulatan.....	29
3.2. Macam-Macam Kedaulatan	30

3.3. Pengertian Kekuasaan.....	38
3.4. Pengertian Legitimasi Kekuasaan.....	39
3.5. Hubungan Kedaulatan dan Legitimasi Kekuasaan	40
3.6. Kedaulatan dan Legitimasi dalam Konteks Indonesia.....	40
SISTEM POLITIK DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN.....	45
Oleh: Dr. Sahraen Sibay, S.Sos., M.Si.....	45
4.1. Pengertian Sistem Politik	45
4.2. Unsur-Unsur Sistem Politik	46
4.3. Tipe-Tipe Sistem Politik.....	47
4.4. Pengertian Tata Kelola Pemerintahan (<i>Good Governance</i>)	51
4.5. Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	52
4.6. Hubungan Sistem Politik dan Tata Kelola Pemerintahan.....	55
4.7. Sistem Politik dan Tata Kelola Pemerintahan di Indonesia.....	56
BENTUK NEGARA DAN SISTEM PEMERINTAHAN	63
Oleh: Dr. A. Basuki Babussalam, S.H., M.H.	63
5.1. Pengertian dan Konsep Dasar Negara	63
5.2. Bentuk Negara: Kesatuan dan Federasi.....	66
5.3. Sistem Pemerintahan: Presidensial, Parlementer, dan Campuran.....	67
5.4. Prinsip Pembagian Kekuasaan dan Checks and Balances	68
5.5. Implementasi Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan di Indonesia.....	69
LEGISLATIF	72
Oleh: Asriani, S.IP., M.Si.	72
6.1. Badan Legislatif	72
6.2. Unikameral dan Bikameral.....	73
6.3. Fungsi Badan Legislatif.....	74
6.4. Hak Imunitas dan Etika Anggota Legislatif	77
LEMBAGA EKSEKUTIF	79
Oleh: Beni Suswanto, S.H., M.H.	79
7.1. Pendahuluan	79

7.2. Pengertian dan Cabang Kekuasaan Lembaga Eksekutif.....	82
7.3. Kekuasaan Presiden sebagai Lembaga Eksekutif Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	83
7.4. Kementerian Negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	86
7.5. Penutup.....	87
LEMBAGA YUDIKATIF	89
Oleh: Rasyid Tanjung, S.H., M.H.....	89
8.1. Konsep dan Hakikat Kekuasaan Yudikatif	89
8.2. Teori Pemisahan Kekuasaan dan Posisi Lembaga Yudikatif....	94
8.3. Kekuasaan Yudikatif dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.....	98
8.4. Peran dan Fungsi Lembaga Yudikatif	103
8.5. Struktur Lembaga Yudikatif di Indonesia	105
8.6. Problematika Kekuasaan Yudikatif di Indonesia	107
PARTAI POLITIK DAN SISTEM KEPARTAIAN	114
Oleh: Dr. Erman I. Rahim, S.Pd., S.H., M.H.....	114
9.1. Pengertian Partai Politik.....	114
9.2. Unsur dan Karakteristik Partai Politik	115
9.3. Fungsi Partai Politik.....	116
9.4. Tipologi Partai Politik	117
9.5. Asal-Usul dan Perkembangan Partai Politik.....	118
9.6. Sistem Kepartaian	120
9.7. Faktor yang Menentukan Sistem Kepartaian.....	121
9.8. Kelebihan dan Kekurangan Berbagai Sistem Kepartaian	122
9.9. Partai Politik, Demokrasi, dan Pemilu	123
9.10. Partai Politik dan Sistem Pemerintahan.....	123
9.11. Dinamika Sistem Kepartaian di Indonesia	124
9.12. Tantangan Partai Politik Kontemporer.....	125
9.13. Reformasi dan Masa Depan Sistem Kepartaian	126

9.14. Tujuan dan Ruang Lingkup Kajian Partai Politik dan Sistem Kepartaian	127
9.15. Perbandingan Sistem Kepartaian di Beberapa Negara	128
9.16. Demokrasi Internal, Kaderisasi, dan Etika Kepartaian.....	129
9.17. Simpulan	131
PEMILU DAN REPRESENTASI POLITIK	133
Oleh: Jefry Crisbiantoro, S.Sos., M.H., M.AP.....	133
10.1. Demokrasi, Pemilu, dan Representasi Politik.....	133
10.2. Sistem Pemilu	141
10.3. Representasi Politik	142
10.4. Pemilu dan Representasi di Indonesia	144
DESENTRALISASI DAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	149
Oleh: Ahmad Wali, S.H., M.H., CPM., CLD., CMLC., CLA., CSO.....	149
11.1. Konsep dan Teori Desentralisasi dalam Ilmu Politik	149
11.2. Sejarah dan Perkembangan Desentralisasi di Indonesia.....	151
11.3. Bentuk dan Jenis Desentralisasi (Politik, Administratif, dan Fiskal)	154
11.4. Kewenangan dan Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.....	156
11.5. Tantangan dan Dampak Desentralisasi terhadap Tata Kelola Pemerintahan Daerah	158
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA	162
Oleh: Dr. Ade Putra Ode Amane, S.Sos., M.Si	162
12.1. Pengertian Sistem Pemerintahan.....	162
12.2. Prinsip-Prinsip Sistem Pemerintahan Indonesia	163
12.3. Bentuk dan Karakter Sistem Pemerintahan Indonesia.....	170
PROFIL PENULIS	181

KONSEP DASAR NEGARA DAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA

Oleh: Anang Dony Irawan, S.H., M.H.

2.1. Pendahuluan

Konsep negara dan pemerintahan di Indonesia merupakan fondasi utama dalam memahami sistem ketatanegaraan nasional. Negara sebagai organisasi kekuasaan yang berdaulat memiliki struktur, tujuan, dan fungsi tertentu, sedangkan pemerintahan adalah perangkat yang menjalankan kekuasaan tersebut berdasarkan konstitusi.

Dalam konteks Indonesia, konsepsi negara tidak hanya dipahami secara yuridis-formal, tetapi juga secara filosofis dan historis. Negara Indonesia lahir dari perjuangan panjang melawan kolonialisme dan dibangun atas konsensus nasional yang menempatkan Pancasila sebagai dasar ideologis serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional (Komarudin, 2024).

Bab ini menguraikan secara komprehensif konsep dasar negara dan pemerintahan di Indonesia, meliputi landasan filosofis, konstitusional, bentuk negara, sistem pemerintahan, pembagian

kekuasaan, otonomi daerah, serta dinamika ketatanegaraan.

2.2. Landasan Filosofis Negara Indonesia

1. Pancasila sebagai Dasar Negara

Pancasila merupakan dasar filsafat negara (*philosophische grondslag*) yang menjadi sumber nilai dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara (Chelsany & Putri, 2025). Lima sila Pancasila mencerminkan nilai religius, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki kedudukan:

a. Sumber dari segala sumber hukum

Pancasila bukan hanya sekadar dari kumpulan norma, tetapi juga merupakan nilai dasar yang mengikat seluruh komponen bangsa Indonesia, baik dalam konteks penyelenggaraan Negara, pembuatan peraturan perundang-undangan, maupun dalam kehidupan sosial sehari-hari di masyarakat. Secara konstitusionalitas rumusan Pancasila yang hingga saat ini dikenal ditetapkan baru pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI (Bo'a, 2018). Sebagai dasar negara, Pancasila seharusnya kunci dalam bertindak dalam bermasyarakat dan bernegara. Selain sebagai kunci bermasyarakat dan bernegara, Pancasila juga menjadi dasar pasal-pasal yang ada di dalam konstitusi kita, UUD 1945.

b. Ideologi nasional

Pancasila merupakan dasar negara sekaligus ideologi nasional Indonesia yang memiliki kedudukan fundamental dalam sistem ketatanegaraan. Sejak ditetapkan dalam Pembukaan UUD 1945, Pancasila menjadi landasan normatif bagi penyelenggaraan negara serta pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai ideologi nasional, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar konstitusional, tetapi juga sebagai sistem nilai yang membentuk orientasi etis dan politik

bangsa Indonesia (Azwar et al., 2025).

Dalam kajian teori ideologi, ideologi dipahami sebagai seperangkat gagasan dasar yang memberikan arah, tujuan, dan legitimasi terhadap struktur sosial dan politik suatu negara. Ideologi memainkan peran penting dalam proses memelihara integrasi nasional terutama di Negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Ideologi Pancasila dapat mempersatukan secara politis, dapat mewakili dan menyaring berbagai kepentingan, mengandung pluralisme agama, dan dapat menjamin kebebasan beragama (Darmawan, 2018). Dalam konteks Indonesia yang pluralistik, Pancasila berperan sebagai dasar pemersatu yang menjembatani perbedaan suku, agama, ras, dan golongan.

Sebagai ideologi terbuka, Pancasila memiliki karakter dinamis dan adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai fundamentalnya. Prof. Kaelan mengemukakan bahwa Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki tiga dimensi utama, yaitu dimensi realitas, idealitas, dan fleksibilitas (Muhamad et al., 2024). Dimensi realitas menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila berakar pada pengalaman historis dan budaya bangsa Indonesia. Dimensi idealitas mencerminkan cita-cita normatif yang hendak diwujudkan, sedangkan dimensi fleksibilitas memungkinkan penafsiran yang kontekstual sesuai dengan dinamika masyarakat.

Secara filosofis, Pancasila merupakan suatu sistem nilai yang bersifat hierarkis dan integral. Prof. Notonagoro menyatakan bahwa kelima sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang sistematis dan saling menjiwai (Manik et al., 2023). Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi landasan moral yang menjiwai sila-sila lainnya, sehingga nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial membentuk satu kesatuan etis

dalam penyelenggaraan negara.

Dalam perspektif hukum tata negara, Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara (*staatsfundamentalnorm*) (Huzaen, 2022). Artinya, setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila sebagaimana tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, Pancasila menjadi parameter moral dan konstitusional dalam proses legislasi serta kebijakan publik.

Di tengah tantangan globalisasi dan perkembangan politik kontemporer, eksistensi Pancasila sebagai ideologi nasional memerlukan penguatan melalui pendidikan, internalisasi nilai, dan konsistensi dalam praktik penyelenggaraan negara. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai simbol normatif, tetapi juga sebagai paradigma pembangunan nasional yang berorientasi pada terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

c. Dasar pembentukan peraturan perundang-undangan

Proses pembentukan undang-undang dalam perspektif politik mengenai keadilan menegaskan bahwa legislasi bukan semata-mata prosedur hukum yang bersifat formal, melainkan juga perwujudan nilai-nilai keadilan yang berkembang di tengah masyarakat dan diimplementasikan melalui mekanisme politik yang berlaku. Kurangnya sinkronisasi antar peraturan, keterbatasan partisipasi publik yang efektif, serta pengaruh kepentingan politik dan ekonomi dalam proses legislasi menjadi tantangan dalam perancangan perundang-undangan di Indonesia (Irawan, 2025). Oleh karena itu, setiap produk legislasi yang baru harus selaras dengan konsep politik tentang keadilan, sebab undang-undang tidak hanya dipandang sebagai produk hukum semata, tetapi juga sebagai hasil proses politik yang

mencerminkan nilai serta aspirasi masyarakat.

Oleh karena itu, penyusunan undang-undang perlu mempertimbangkan kepentingan seluruh lapisan masyarakat secara seimbang agar tidak memihak pada kelompok tertentu. Jika suatu peraturan mengabaikan prinsip-prinsip keadilan, maka peraturan tersebut berpotensi kehilangan legitimasi di mata masyarakat serta menimbulkan ketidakpercayaan terhadap institusi negara. Kehadiran undang-undang yang berkeadilan menjadi landasan penting dalam mewujudkan kehidupan bernegara yang harmonis dan terpercaya. Kesemuanya dapat dihasilkan melalui proses politik yang menampung aspirasi masyarakat, sampai kemudian menghasilkan produk hukum secara tertulis (Eviany, 2019).

d. Pedoman etika politik dan pemerintahan

Etika berasal dari bahasa Latin etika, sedangkan etika berasal dari bahasa Yunani etika. Keduanya mempunyai arti adat istiadat yang berkaitan dengan kegiatan yang dianggap baik bagi manusia atau perbuatan yang adil, adil, dan jujur (Alfarras, 2023). Selain definisinya yang hampir identik, moralitas dan etika berbeda karena moralitas mengkaji perilaku individu sementara etika mengkaji sistem nilai masyarakat secara keseluruhan (Wiharto, 2014).

Prinsip etika merupakan prinsip yang relevan bagi setiap manusia, karena manusia sebagai makhluk sosial yang selalu hidup berdampingan dengan orang lain. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari pun manusia perlu mengikuti standar, norma, dan cita-cita yang berlaku di masyarakat. Mengapa hal ini penting? Agar di Masyarakat tercipta adanya keharmonisan, saling menghargai, dan rasa keadilan dalam pergaulan sosial. Etika menjadi panduan moral yang akan membantu seseorang dalam membedakan antara tindakan yang baik dan buruk.

Dengan demikian, etika bagi seseorang berfungsi sebagai kode etik yang mengarahkan perilakunya dalam berinteraksi dengan orang lain, baik dalam lingkungan keluarga, pertemanan, pekerjaan, maupun kehidupan bermasyarakat secara luas. Dengan demikian, seluruh kebijakan negara harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila.

2. Tujuan Negara dalam Pembukaan UUD 1945

Tujuan negara Indonesia secara eksplisit tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rumusan tersebut ditegaskan bahwa negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Keempat tujuan tersebut mencerminkan arah penyelenggaraan negara yang tidak hanya berfokus pada aspek politik dan kedaulatan, tetapi juga pada tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban utama untuk menjamin keamanan, keselamatan, serta perlindungan terhadap seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Perlindungan tersebut mencakup perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara, integritas wilayah negara, serta kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, negara berperan sebagai pelindung yang memastikan stabilitas dan keberlangsungan kehidupan nasional.

Selanjutnya, tujuan memajukan kesejahteraan umum menegaskan bahwa negara bertanggung jawab dalam menciptakan kondisi sosial, ekonomi, dan pembangunan yang mampu

meningkatkan taraf hidup masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui kebijakan publik, pembangunan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, serta pemerataan hasil pembangunan agar seluruh warga negara dapat merasakan manfaat dari penyelenggaraan negara. Kesejahteraan umum dalam konteks ini tidak hanya bersifat material, tetapi juga mencakup kesejahteraan sosial yang adil dan merata.

Tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa menunjukkan bahwa pendidikan merupakan salah satu prioritas utama negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-empat menyatakan bahwa salah satu tujuan Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bicara mengenai mencerdaskan kehidupan bangsa sangat erat kaitannya dengan pendidikan. Dengan semangat tersebut selanjutnya pada Pasal 31 ayat (4) menjelaskan bahwa Negara memprioritaskan anggaran Pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional (Faizal, 2025).

Negara berkewajiban menyediakan sistem pendidikan yang berkualitas dan dapat diakses oleh seluruh warga negara. Melalui pendidikan, diharapkan terbentuk sumber daya manusia yang berpengetahuan, berkarakter, serta mampu berkontribusi dalam pembangunan nasional. Pendidikan juga menjadi sarana penting untuk meningkatkan kesadaran hukum, demokrasi, serta nilai-nilai kebangsaan.

Adapun tujuan untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia menunjukkan komitmen Indonesia dalam menciptakan perdamaian dan kerja sama internasional. Indonesia tidak hanya berfokus pada kepentingan nasional semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk berkontribusi dalam menjaga perdamaian dunia, menjunjung tinggi kemerdekaan bangsa-bangsa, serta mendukung terciptanya keadilan global.

Berdasarkan rumusan tujuan negara tersebut, dapat dipahami bahwa Indonesia menganut konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Gagasan bahwa negara bertanggung jawab atas warga negaranya, yaitu dengan jalan sejahteraan rakyatnya melalui pelayanan, bantuan, perlindungan dan pencegahan masalah-masalah sosial (Hadiyono, 2020). Negara bertanggung jawab untuk menyediakan berbagai kebijakan dan layanan publik yang mendukung kesejahteraan rakyat, sehingga tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dapat diwujudkan secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2.3. Hakikat dan Unsur Negara Indonesia

1. Unsur Negara

Dalam kajian ilmu ketatanegaraan, keberadaan suatu negara tidak dapat dilepaskan dari unsur-unsur pembentuknya. Secara teoritis, dari perspektif hukum internasional, instrumen yang telah mengatur secara pasti unsur-unsur terbentuknya negara adalah Montevideo Convention yang menyebutkan adanya empat unsur yang menjadi kualifikasi sebuah negara sebagai subjek hukum internasional (Munawaroh, 2025). Unsur-unsur tersebut meliputi rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat, serta pengakuan dari masyarakat internasional. Keempat unsur ini saling berkaitan dan menjadi dasar bagi terbentuknya suatu negara yang berdaulat dan mampu menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan.

Unsur pertama adalah rakyat. Rakyat merupakan sekumpulan manusia yang menjadi penghuni tetap dalam suatu wilayah negara serta memiliki ikatan hukum dan politik dengan negara tersebut. Rakyat menjadi unsur yang sangat penting karena merekalah yang menjadi subjek sekaligus tujuan utama dari penyelenggaraan negara. Tanpa adanya rakyat, suatu negara tidak memiliki dasar sosial untuk menjalankan pemerintahan maupun mewujudkan tujuan-tujuan

nasional.

Unsur kedua adalah wilayah. Wilayah merupakan ruang geografis tempat negara menjalankan kedaulatannya. Wilayah negara meliputi daratan, perairan, serta ruang udara yang berada di atasnya. Batas wilayah tersebut menjadi dasar bagi negara untuk mengatur kehidupan masyarakat yang berada di dalamnya serta melaksanakan kewenangan hukum dan administrasi negara. Kejelasan wilayah juga penting dalam hubungan antarnegara, terutama dalam menjaga kedaulatan dan mencegah terjadinya sengketa teritorial.

Unsur ketiga adalah pemerintahan yang berdaulat. Pemerintahan merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola kehidupan negara, termasuk menetapkan kebijakan, menegakkan hukum, serta menjalankan fungsi administrasi publik. Kedaulatan yang dimiliki pemerintah menunjukkan bahwa negara memiliki kekuasaan tertinggi dalam mengatur urusan dalam negeri tanpa campur tangan pihak lain. Selain itu, pemerintahan juga berperan sebagai representasi negara dalam menjalin hubungan dengan negara lain di tingkat internasional.

Unsur keempat adalah pengakuan internasional. Pengakuan dari negara lain dalam komunitas internasional memperkuat keberadaan suatu negara sebagai subjek hukum internasional. Meskipun secara faktual sebuah negara dapat berdiri dengan memenuhi unsur rakyat, wilayah, dan pemerintahan, pengakuan internasional memberikan legitimasi dalam pergaulan dunia, termasuk dalam menjalin hubungan diplomatik, kerja sama internasional, serta keikutsertaan dalam organisasi internasional.

Dalam konteks Indonesia, keempat unsur negara tersebut telah terpenuhi sejak diproklamasikannya kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia memiliki rakyat yang menjadi warga negara, wilayah yang mencakup kepulauan Nusantara beserta perairan dan ruang udaranya, serta pemerintahan yang berdaulat yang dibentuk

setelah kemerdekaan. Selain itu, Indonesia juga memperoleh pengakuan dari masyarakat internasional yang semakin mengukuhkan kedudukannya sebagai negara merdeka dan berdaulat dalam sistem hubungan internasional. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, Indonesia secara sah berdiri sebagai sebuah negara yang memiliki kedaulatan penuh dalam mengatur kehidupan nasionalnya.

2. Bentuk Negara

Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam negara kesatuan, kedaulatan tidak terbagi antara pusat dan daerah. Ciri negara kesatuan Indonesia:

- a. Pemerintah pusat memegang kedaulatan tertinggi
- b. Daerah menjalankan otonomi dalam batas yang ditentukan undang-undang
- c. Tidak ada negara bagian yang memiliki kedaulatan sendiri

2.4. Indonesia sebagai Negara Hukum dan Negara Demokrasi

1. Negara Hukum

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum meliputi:

- a. Supremasi hukum
- b. Persamaan di hadapan hukum
- c. Jaminan hak asasi manusia
- d. Peradilan yang independen

Konsep negara hukum Indonesia menggabungkan prinsip *rule of law* dan *rechtstaat*, dengan penekanan pada keadilan sosial.

2. Negara Demokrasi

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Demokrasi Indonesia dilaksanakan melalui:

- a. Pemilihan umum langsung
- b. Sistem perwakilan (DPR dan DPD)
- c. Kebebasan berpendapat
- d. Partisipasi masyarakat

Demokrasi Indonesia dikenal sebagai demokrasi konstitusional karena dibatasi oleh hukum dan konstitusi (DJ, 2018). Dalam sistem demokrasi, keadilan tidak hanya diukur dari sisi hukum formal saja, tetapi juga dari bagaimana kebijakan tersebut memberi perlindungan, pemerataan hak, dan mengurangi adanya ketimpangan sosial.

2.5. Konsep Pemerintahan di Indonesia

1. Pengertian Pemerintahan

Pemerintahan dalam arti luas mencakup seluruh cabang kekuasaan negara. Dalam arti sempit, pemerintahan merujuk pada kekuasaan eksekutif yang dijalankan oleh Presiden. Menurut Pasal 4 UUD 1945, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. Pancasila dan etika politik memiliki hubungan yang erat dan saling mempengaruhi karena selain Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia yang memberikan panduan moral dan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku politik dan tata kelola pemerintahan, Pancasila juga sebagai pandangan hidup bangsa yang mengatur hubungan antara individu, masyarakat, dan negara (Majid, 2024).

Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikap, perilaku dan kebijakan yang dibuat secara politik, hukum, maupun ekonomi dan diinformasikan secara terbuka kepada publik, serta membuka kesempatan publik untuk melakukan pengawasan (kontrol) dan jika dalam praktiknya telah merugikan rakyat, dengan demikian harus mampu mempertanggungjawabkan dan menerima tuntutan hukum atas tindakan tersebut (Kurniawan, 2021).

2. Sistem Pemerintahan Presidensial

Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial dengan ciri:

- a. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan
- b. Presiden dipilih langsung oleh rakyat
- c. Masa jabatan tetap
- d. Tidak bertanggung jawab kepada DPR

Namun dalam praktik politik setelah amandemen terlihat sejumlah karakteristik utama dan masalah nyata yang membentuk “wajah” presidensialisme Indonesia saat ini. Pasca amandemen UUD 1945 pada periode 1999–2002, sistem presidensial di Indonesia mengalami penguatan secara normatif, meskipun dalam praktiknya masih menghadapi tantangan struktural dan politik (Sutrisno & Firmanto, 2025).

2.6. Pembagian Kekuasaan Negara

Konstitusi Indonesia menganut prinsip pemisahan kekuasaan yang bersifat fungsional. Prinsip pemisahan kekuasaan dikembangkan oleh dua pemikir besar dari Inggris dan Perancis, John Locke dan Montesquieu. Konsep pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh dua pemikir besar tersebut kemudian dikenal dengan teori *Trias Politica* (SUPARTO, 2019).

1. Kekuasaan Legislatif

Dilaksanakan oleh DPR dan DPD dalam wadah MPR.

2. Kekuasaan Eksekutif

Dilaksanakan oleh Presiden dan kabinet.

3. Kekuasaan Yudikatif

Dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga konstitusi dengan kewenangan pengujian undang-undang terhadap UUD.

2.7. Otonomi Daerah dalam Kerangka NKRI

Pasal 18 UUD 1945 mengatur bahwa daerah diberikan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan yang menjadi kewenangan pusat. Pasal 18 Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang dinormativisasi dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 pada Pasal 1 huruf b, desentralisasi diartikan sebagai desentralisasi territorial, sedangkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, desentralisasi diartikan dengan desentralisasi territorial dan desentralisasi fungsional (Rangkasa, 2017). Adapun tujuan otonomi daerah:

- a. Meningkatkan pelayanan publik
- b. Mendorong partisipasi masyarakat
- c. Mengakomodasi keragaman budaya dan sosial

Namun, otonomi tetap berada dalam bingkai negara kesatuan.

2.8. Perkembangan Sistem Pemerintahan Indonesia

Indonesia mengalami beberapa fase ketatanegaraan:

1. 1945–1949: Presidensial awal kemerdekaan
2. 1949–1950: Federal (Republik Indonesia Serikat)
3. 1950–1959: Parlementer
4. 1959–1998: Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru
5. 1999–sekarang: Presidensial pasca-amandemen

Reformasi 1998 membawa perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia setelah berakhirnya pemerintahan Soeharto. Melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945, dilakukan berbagai pembaruan penting untuk memperkuat demokrasi dan membatasi kekuasaan pemerintah (Silalahi; & Agusman, 2025). Salah satu perubahan utama adalah pembatasan masa jabatan presiden menjadi maksimal dua periode agar tidak terjadi kekuasaan yang terlalu lama seperti pada masa sebelumnya. Selain itu, peran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diperkuat dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap pemerintah. Reformasi juga

melahirkan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai lembaga yang berwenang menguji undang-undang terhadap konstitusi serta menyelesaikan sengketa ketatanegaraan. Perubahan penting lainnya adalah diterapkannya sistem pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat, yang mulai dilaksanakan pada tahun 2004, sehingga rakyat memiliki peran lebih besar dalam menentukan pemimpin negara. Semua perubahan ini menunjukkan bahwa reformasi bertujuan membangun sistem pemerintahan yang lebih demokratis, transparan, dan akuntabel.

2.9. Hubungan Negara dan Pemerintahan

Negara Indonesia bersifat permanen dengan dasar Pancasila dan UUD 1945. Pemerintahan bersifat sementara karena bergantung pada masa jabatan dan hasil pemilu. Hubungan ini menunjukkan bahwa:

- a. Pemerintahan memperoleh legitimasi dari rakyat
- b. Kekuasaan dibatasi oleh konstitusi
- c. Hukum menjadi pengendali kekuasaan

2.10. Tantangan Ketatanegaraan Kontemporer

Beberapa tantangan dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan di Indonesia:

1. Penguatan budaya hukum
2. Konsolidasi demokrasi
3. Pemberantasan korupsi
4. Harmonisasi pusat dan daerah
5. Netralitas birokrasi dan lembaga negara

Penguatan supremasi hukum (*rule of law*) dan integritas institusi menjadi syarat penting bagi terciptanya stabilitas negara. Supremasi hukum memastikan bahwa semua warga negara, termasuk pejabat pemerintah, tunduk pada hukum yang berlaku tanpa adanya pengecualian (*equality before the law*), sehingga tercipta keadilan dan

kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Ulum, 2025). Di sisi lain, integritas institusi negara sangat diperlukan agar lembaga-lembaga pemerintahan dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara jujur, transparan, dan akuntabel tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Ketika hukum ditegakkan secara konsisten dan institusi negara memiliki integritas yang kuat, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat, konflik dapat diminimalkan, serta pembangunan nasional dapat berjalan dengan lebih stabil, aman, dan berkelanjutan.

2.11. Penutup

Konsep dasar negara dan pemerintahan di Indonesia berakar pada Pancasila dan UUD 1945. Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik, negara hukum, dan negara demokrasi yang menganut sistem presidensial. Negara memiliki tujuan melindungi rakyat dan mewujudkan kesejahteraan umum, sedangkan pemerintahan menjalankan fungsi tersebut berdasarkan konstitusi dan mandat rakyat. Dinamika ketatanegaraan Indonesia menunjukkan upaya terus-menerus untuk memperkuat demokrasi dan supremasi hukum. Pemahaman yang komprehensif terhadap konsep dasar negara dan pemerintahan menjadi landasan penting bagi pengembangan kesadaran konstitusional dan partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarras, M. B. (2023). Kedudukan Etika, Moral dan Hukum. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1(2), 1–25.
- Azwar, Z. E., G, S. G., Wibowo, H. R., & Slam, Z. (2025). Urgensi Pancasila sebagai Dasar Negara dalam Konstitusi Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(6), 1201–1212.
- Bo'a, F. Y. (2018). Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 27–49.
- Chelsany, C., & Putri, W. (2025). Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa. *Journal of Economic and Management (JEM) Terekam Jejak*, 2(2), 104–118.
- Darmawan. (2018). *Revitalisasi Pancasila sebagai Pedoman Hidup Bermasyarakat di Era Globalisasi* [Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung].
- DJ, Y. (2018). Negara Hukum yang Demokratis Menurut Konstitusi (Undang-Undang Dasar Tahun 1945). *Menara Ilmu*, XII(79), 193–200.
- Eviany, E. (2019). Pengantar Ilmu Politik dan Ruang Lingkupnya. In E. Herdiawan (Ed.), *CV. Cendekia Press* (1st ed., Vol. 1, Issue 1). CV. Cendekia Press.
- Faizal, N. A. (2025). *Usaha Meningkatkan Kualitas Pendidikan Melalui Mandatory Spending Anggaran Pendidikan*. Ditjen Anggaran.
- Hadiyono, V. (2020). Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya. *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*, 1(1), 23–33.
- Huzaen, M. R. (2022). Kedudukan Hukum Pancasila dan Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 02(01), 114–125.
- Irawan, A. D. (2025). Pancasila sebagai Dasar Pembentukan Peraturan

- Perundang-Undangan di Indonesia. In Ukas (Ed.), *Pengantar Hukum Indonesia* (1st ed., pp. 28–49). CV. Gita Lentera.
- Komarudin. (2024). Pancasila sebagai Dasar Negara. In O. Anggara (Ed.), *Pancasila: Kontekstualisasi, Rasionalisasi, dan Aktualisasi* (1st ed., p. 36). Penerbit Future Science.
- Kurniawan, R. C. (2021). *Etika Politik dan Pemerintahan* (P. M. Design (ed.); 1st ed.). PUSAKA MEDIA.
- Majid, N. K. (2024). Pancasila sebagai Landasan Etika Politik: Tantangan dan Peluang di Era Globalisasi. *Action Research Literate*, 8(3), 509–516.
- Manik, T. S., Situngkir, D. I., & Savitri, A. N. (2023). Tafsir Pancasila: Memaknai Pancasila Menurut Notanogoro. *Aptana: Jurnal Ilmu & Humaniora*, 01(2), 49–56.
- Muhamad, A., Nasoha, M., Atqiya, A. N., & Pratiwi, D. I. (2024). Pancasila sebagai Ideologi Bangsa: Perwujudan Nilai Budaya dan Konsensus dalam Keberagaman Indonesia. *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, 1(3), 68–84.
- Munawaroh, N. (2025). *Mengenal 4 Unsur Terbentuknya Negara*. Hukumonline.Com.
- Rangkasa, E. (2017). Penyelenggaraan Otonomi Daerah Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 617–636.
- Silalahi, W., & Agusman. (2025). Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Reformasi (Perubahan Konstitusional UUD 1945). *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial*, 3(2), 127–130.
- SUPARTO. (2019). Teori Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi Menurut Negara Barat dan Islam. *Hukum Islam*, XIX(1), 134–149.
- Sutrisno, H., & Firmanto, F. (2025). Analisis Hukum Atas Penguatan Sistem Presidensial Melalui Rencana Perubahan Kelima UUD 1945. *Jurnal Pahlawan*, 8(1), 1–13.
- Ulum, W. (2025). *Makna Supremasi Hukum dalam Negara Demokrasi*.

Universitas Stekom.

Wiharto, M. (2014). Mulyo Wiharto-Etika. *Forum Ilmiah Indonusa*, 4(3), 197–198.

ILMU POLITIK DAN SISTEM PEMERINTAHAN

Apa yang sebenarnya terjadi di balik keputusan politik yang memengaruhi kehidupan kita sehari-hari? Ilmu Politik dan Sistem Pemerintahan mengajak pembaca menelusuri dunia politik dari akar konseptual hingga praktik nyata yang membentuk kehidupan bernegara. Buku ini menyajikan pembahasan komprehensif tentang bagaimana kekuasaan diperoleh, dijalankan, dan dipertanggungjawabkan dalam berbagai sistem pemerintahan. Dimulai dari konsep dasar ilmu politik, buku ini membedah elemen-elemen utama seperti kekuasaan, otoritas, legitimasi, dan negara sebagai institusi sentral. Pembaca kemudian diajak memahami berbagai sistem pemerintahan—mulai dari demokrasi, otoritarianisme, hingga sistem campuran—dengan melihat karakteristik, kelebihan, dan tantangan masing-masing. Keistimewaan buku ini terletak pada kemampuannya menghubungkan teori dengan realitas. Fenomena politik kontemporer—baik di tingkat nasional maupun global—dijadikan konteks untuk memperkaya pemahaman, sehingga pembaca tidak hanya mengetahui “apa” dan “bagaimana”, tetapi juga “mengapa” suatu sistem politik bekerja seperti yang kita lihat hari ini. Ditujukan bagi mahasiswa, akademisi, dan pembaca umum yang ingin memahami politik secara lebih mendalam, buku ini menawarkan perspektif yang seimbang antara teori dan praktik. Lebih dari sekadar bahan ajar, buku ini adalah undangan untuk berpikir kritis, memahami kekuasaan secara rasional, dan melihat peran kita sebagai bagian dari sistem politik itu sendiri.



Penerbit
Gita Lentera

ISBN 978-634-7607-44-7



9

786347

607447

Office 1: Per. Permata Hijau Regency Blok/F1 Kelurahan Pisang
Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat
Office 2: Jl. Weling No. 120 Gejayan, Yogyakarta
Cp. Admin: 085156902329
gitalentera.com



IKAPI
IKATAN PENERBIT INDONESIA